



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat akumulasi Isbat Nikah antara:

PENGGUGAT, (umur 39 tahun), tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx xxx'xx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, (umur 39 tahun), tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, dahulu di xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx xxx'xx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Batg



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2009, di xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx'xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama H. Talla', di rumah orang tua Penggugat, yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Penggugat yang bernama Samhari karena Ayah kandung Penggugat telah meninggal, di saksikan oleh Asdir dan H. Podding, dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa Tanah seluas 10 Are di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sopi Raya Tanasa, perempuan, umur 11 tahun, dan Hijriah Aksara, perempuan, umur 6 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat sering marah-marah tidak jelas, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama l'ma, Tergugat kurang memberi nafkah;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2019 pada saat itu Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja di Kalimantan namun selama Tergugat berada di Kalimantan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan berselang beberapa bulan Penggugat mendapat kabar kalau Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, setelah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Batg



kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya;

8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxx xxxx'xx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 176/BTM/KSN/III/2022, tanggal 08 Maret 2022;

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang berlangsung pada tanggal 13 Agustus 2009, di xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx'xx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Relas Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Batg Tanggal 17 Maret 2022 dan 17 April 2022, yang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxx xxxxx'xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Nomor 176/BTM/KSN/III/2022, tanggal 08 Maret 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **H. Podding bin H. Sabutung**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx'xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2009 yang dilaksanakan di xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx'xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Batg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama H. Talla', di rumah orang tua Penggugat, yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Penggugat yang bernama Samhari karena Ayah kandung Penggugat telah meninggal;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Asdir, dan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Tanah 10 Are;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum lainnya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa sejak menikah keduanya belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepanjang pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Saksi 2, **Hasdir bin H. Jama**, umur 34. tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx'xx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Menantu Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2009 yang dilaksanakan di xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx'xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa keduanya dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama H. Talla', di rumah orang tua Penggugat, yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Penggugat yang bernama Samhari karena Ayah kandung Penggugat telah meninggal;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri dan H. Podding, dan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Tanah 10 Are;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum lainnya untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa saat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa sejak menikah keduanya belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepanjang pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
 - Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Agustus 2009 di xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx'xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah Imam Desa Ujung Bulu setelah mexxrima penyerahan perwalian melalui surat dari Ayah kandung Penggugat yang bernama Sampe dengan mas kawin Tanah 10 Are dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Asdir dan H. Podding, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi permohonan cerai gugat dan itsbat nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah Fotokopi surat yang sesuai dengan aslinya dan ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P (Surat Keterangan Ghaib) tersebut merupakan akta otentik, telah *dinazegele*n, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa suami **PENGGUGAT** atas nama **TERGUGAT** telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi atas nama **H. Podding bin H. Sabutung dan Hasdir bin H. Jama**, keempat saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan isbath nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2009 di xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx'xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat karena Ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh Imam Desa Ujung Bulu dengan mas kawin Tanah 10 Are dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Asdir dan H. Podding, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat Perjaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2009 di xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx'xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tidak tercatat sehingga tidak memiliki bukti yang sah telah terjadi pemikahan (akta nikah);

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni **H. Podding bin H. Sabutung dan Hasdir bin H. Jama**, yang sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya memxrangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak pernah kembali karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pergi Tergugat sudah tidak kabar apalagi nafkah dimana saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Indoxsia. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memxmukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, tidak dapat diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa telah terjadi permasalahan pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena kekerasan dan masalah nafkah dimana telah terjadi pisah tempat yang sampai saat ini telah mencapai lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, dan tidak pernah kembali sampai sekarang adalah suatu indikasi bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak hanya dilihat dengan adanya pertengkaran secara fisik namun dapat dilihat dari sikap keduanya yang saat ini sudah berpisah tempat tinggal, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin diceraikan dari Tergugat, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga, tidak berhasilnya penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah sangat sulit disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat juga pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat, hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim mexxtapkan jatuh talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2009 di xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx'xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1443 *Hijriah* oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I., M.H.** dan **Nova Noviana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Nirwana, S.H.I., M.H.

ttd

Nova Noviana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)